

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta hukum dalam objek penelitian ini adalah kronologis terjadinya, dimana dalam legal memorandum ini fakta hukumnya adalah

1. Dina, seorang wanita yang telah mengadopsi bayi bernama Rafa pada tahun 2001;
2. Rafa tumbuh dengan baik dan sehat di bawah asuhan Dina. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka sangat dekat, dan Rafa dianggap sebagai anak kandung oleh Dina;
3. Pada tahun 2005, Tante Dina dikaruniai anak Perempuan Bernama Rifa;
4. Rafa tumbuh Bersama dengan Rifa seperti anak kandung Tante Dina. Tante Dina dan Om Ardi pun senang dan Bahagia karena sudah memiliki anak sepasang laki laki dan perempuan;
5. Pada Tahun 2017, Om Ardi meninggal dunia karena kecelakaan mobil lalu harta warisan jatuh ketangan Tante Dina
7. Pada tahun 2023, Tante Dina meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya;
6. Dina meninggalkan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mayang Mangurai, Jambi;
7. Dina mengangkat Rafa sebagai anak angkat pada tahun 2001;
8. Pertanyaan muncul mengenai apakah Rafa sebagai anak angkat berhak mewarisi aset Dina, baik berdasarkan hukum Islam;
9. Pengangkatan Rafa sebagai anak angkat oleh Dina dilakukan sejak Rafa

masih bayi, dan sejak saat itu Dina menanggung penuh kebutuhan hidup Rafa, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak kandungnya;

10. Meskipun Rafa bukan anak kandung secara biologis, dalam praktik kehidupan sehari-hari, Dina memperkenalkan Rafa kepada lingkungan sosial dan keluarga besarnya sebagai anaknya, tanpa membedakan kedudukannya dengan Rifa, anak kandungnya sendiri. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan sosial terhadap posisi Rafa dalam keluarga Dina;
11. Setelah Dina wafat pada tahun 2023, muncul persoalan hukum mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalannya, mengingat Dina meninggalkan dua anak yang memiliki status berbeda secara hukum, yaitu Rifa sebagai anak kandung dan Rafa sebagai anak angkat;
12. Dalam hukum Islam, secara umum anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, karena hubungan nasab (garis keturunan) tidak terbentuk melalui pengangkatan anak. Namun, hukum Islam tetap membuka ruang untuk memberikan hak kepada anak angkat melalui wasiat, dengan batasan maksimum sepertiga dari harta warisan;
13. Hingga saat ini tidak diketahui secara pasti apakah Dina pernah membuat wasiat tertulis yang menyatakan keinginannya untuk memberikan

sebagian harta warisan kepada Rafa, atau apakah ada bukti bahwa Dina pernah menyampaikan keinginan tersebut secara lisan kepada keluarganya;

14. Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, perlu dikaji secara hukum apakah Rafa sebagai anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan Dina melalui mekanisme hukum Islam seperti wasiat wajibah, hibah semasa hidup, atau pendekatan keadilan lainnya yang diakui dalam praktik hukum waris di Indonesia.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana solusi dalam permasalahan kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam ?